

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 telah di terangkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarka Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Dari perkawinan akan membentuk sebuah komunitas kecil yang di dalamnya terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak-anak. Setiap individu di dalam komunitas kecil tersebut memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Dari sebuah komunitas kecil tersebut, dapat ditentukan keberhasilan dalam pengasuhan anak. Orang tua sangat berperan penting dalam setiap pengasuhan anak. Dengan peran dari kedua orang tuannya, berdampak pula pada pemahaman ilmu Agama dan pembentukan Akhlak anak sholeh dan sholehah. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam firman-Nya dalam Q.S At Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

○

¹ TIM REDAKSI BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,(Jakarta:Bhuana Ilmu Populer,2007), hlm. 2.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang di perintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang apa yang di perintahkan”²

Di jelaskan pula dalam sebuah hadist:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَالِدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu sekalian bertanggung jawab atas orang yang di pimpinnya. Seorang Amir (raja) adalah pemimpin, seorang suamipun pemimpin atas keluarganya, dan istri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan di minta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya.”³

Dalam pengasuhan orang tua terhadap anak terdapat metode-metode penting dalam penerapannya salah adapun cara tersebut di antaraanya adalah dengan memberikan perhatian khusus, memenuhi kebutuhan anak, menciptakan prilaku positif terhadap anak, menjalin

²Departemen Agama RI Al-Hikmah, Al-Quran dan terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), Q.S At Tahrir ayat 6

³ Imam Az-zubaidi, Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari,

komunikasi dengan anak, dengan terbukanya komunikasi antara orang tua dengan anak akan menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan terarah. Berlaku juga sebaliknya jika tidak ada komunikasi yang tercipta antara orang tua dan anak akan berpengaruh pada akhlak dan perilaku anak pada masyarakat. Yang terakhir adalah pencerminan perilaku orang tua, seorang anak akan cenderung melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dilihat (meniru), lingkungan yang berperan besar dan hal tersebut adalah lingkungan keluarga.⁴

Fenomena yang ada di Taman Pembinaan Anak Sholeh Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto adalah sebagian besar orang tua mengabaikan tentang pendidikan Agama terutama pada masalah pengenalan ilmu keagamaan dan pentingnya penanaman Akhlak yang harus di mulai sejak dini. Akibatnya anak kurang terarah dalam berkomunikasi yang baik dalam keseharian serta pergaulan dalam masyarakat. Seharusnya orang tua memberikan perhatian dan bimbingan khusus dalam lingkungan keluarga agar menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Namun beberapa keluarga yang ada di Taman Pembinaan Anak Sholeh Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto masih minim pemahaman tentang Pengasuhan Anak yang Sesuai dengan Hukum Islam.⁵

⁴ Novan Ardy Wiyani, *mengelola dan mengembangkan kecerdasan sosial dan emosi anak usia dini* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 179-186.

⁵ Pengamatan praktek Pola Pengasuhan Anak di Taman Pembinaan Anak Sholeh Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto

Kondisi Taman Pembinaan Anak Sholeh di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat anak usia antara 3-6 tahun di mana pada usia tersebut orang tua sangat berperan penting dalam pengasuhan dan pembentukan akhlak pada diri seorang anak. Peran Taman Pembinaan Anak Sholeh di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto sebagai mediator tidak dapat berjalan secara maksimal jika faktor pengasuhan dalam keluarga belum mendukung anak dalam pembinaan akhlak, dan pengembangan ilmu keagamaan.

Fenomena tersebut menurut penulis sangat membutuhkan kesadaran orang tua sebagai pihak yang sangat berperan dalam pengasuhan anak, untuk membangun pribadi anak yang beakhlak, dan terarah dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menurut penulis sangat menarik untuk di lakukan analisis, serta penelitian fakta-fakta, serta fenomena yang terkait di dalamnya. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaannya penulis memberikan judul, **POLA PENGASUHAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Study Kasus Terhadap Keluarga Santri Taman Pembinaan Anak Sholeh Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto).**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di paparkan oleh penulis, maka perlu di buat rumusan masalah yang berhubungan dengan

penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengasuhan Anak di Taman Pendidikan Anak Sholeh Desa Wonoploso Kecamatan Gondang ?
2. Bagaimana Prespektif Hukum Keluarga Islam terhadap Pola Pengasuhan Anak Keluarga Santri Taman Pembinaan Anak Sholeh di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sehubungan dengan permasalahan yang telah di paparka oleh penulis pada latar belakang masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tanggapan dari Wali Santri Taman Pembinaan Anak Sholeh tentang Konsep Pola Asuh Anak
- b. Untuk mendiskripsikan upaya Wali Santri Taman Pembinaan Anak Sholeh dalam menerapkan Konsep Pola Asuh Anak menurut Hukum Keluarga Islam
- c. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang di alami Keluarga Santri Taman Pembinaan Anak Sholeh dalam menerapkan pola pengasuhan anak.

D. MANFAAT PENELITIAN

a. Teoritis

- (1) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang cara-cara, dan strategi bagaimana Penerapan Pola Asuh Anak sesuai dengan Hukum Islam
- (2) Dengan hasil yang di peroleh dalam penelitian ini di harapkan oleh para penulis dapat memberikan konstribusi pengetahuan atau teori bagi fakultas syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam
- (3) Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya

b. Praktis

- (1) Dapat di jadikan bahan acuan atau rujukan bagi keluarga-keluarga Islam lainnya, serta untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengasuhan anak yang sesuai dengan Hukum Keluarga Islam
- (2) Sebagai sumber pengetahuan untuk memecahkan masalah dalam keluarga ketika terjadi kesulitan dalam mengasuh anak

